



BUPATI PADANG LAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA NOMOR 12 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan retribusi daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah dan adanya perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah perlu disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
7. Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
8. Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADANG LAWAS UTARA
dan

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2010 Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas Utara
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Padang Lawas Utara.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara dengan persetujuan bersama Bupati.
8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Padang lawas utara.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan /atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintahan Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang,fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh Pribadi atau badan;
13. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
14. Perijinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, barang,prasarana atas kegiatan, pemanfaatan, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut alat pemotong retribusi tertentu;
16. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan

-
- tertentu dan pemerintah daerah yang bersangkutan;
17. Surat penyetoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Kepala Daerah;
 18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
 19. Surat ketetapan retribusi daerah Lebih bayar, yang selanjutnya disingkat SKRLDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang yang seharusnya tidak terutang;
 20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat yang untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda;
 21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan / atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan secara profesional berdasarkan suatu standard pemeriksaan untuk menguji keptuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah;
 22. Penyidik tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkannya.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Jenis Retribusi Jasa umum adalah:

- a. Dihapus;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Dihapus
- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- e. Retribusi Pelayanan Pasar;
- f. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; dan
- g. Retribusi Pengolahan Limbah Cair.

(2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

3. Ketentuan Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (3) dihapus sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

(1) Dihapus;

(2) Dengan nama Retribusi pelayanan Persampahan / Kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan persampahan / Kebersihan;

-
- (3) Dihapus;
 - (4) Dengan nama retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas penyesuaian pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - (5) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana;
 - (6) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut Retribusi atas Pelayanan Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - (7) Dengan nama Retribusi Pengolahan Limbah Cair dipungut retribusi atas pelayanan pengolahan limbah cair.

4. Ketentuan Pasal 5 dihapus.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Objek Retribusi Pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
 - a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara.
 - b. Pengangkutan sampah dan sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah ; dan
 - c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dan objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.
- (3) Subjek Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan persampahan/kebersihan.
- (4) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan diukur berdasarkan lokasi, volume sampah dan jangka waktu pelayanan persampahan/kebersihan.
- (5) Sturuktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan Pasal 7 dihapus

7. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d adalah penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Subjek Retribusi pelayanan parkir di tepi Jalan umum sebagaimana dimaksud : dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d adalah orang pribadi atau

badan yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum;

- (3) Tingkat penggunaan jasa parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan klasifikasi jalan, jenis kendaraan dan waktu penggunaan;
- (4) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

8. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Objek retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf e adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional / sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang;
- (2) Subjek retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf e adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan / menikmati fasilitas pasar;
- (3) Dikecualikan dan objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta;
- (4) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis yang dijual dan luas bangunan;
- (5) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

9. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Objek retribusi pengolahan limbah cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair;
- (2) Dikecualikan dan objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan / atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta, dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan atau sarana pembuangan lainnya;
- (3) Subjek retribusi pengolahan limbah cair sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf f adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha pengolahan limbah cair;
- (4) Tingkat penggunaan jasa Retribusi pengolahan limbah cair diukur didasarkan pada kualitas dan kuantitas pelayanan pengolahan limbah cair

sebagai dasar dalam menentukan biaya yang dipikul dalam pelayanan pengolahan limbah cair;

- (5) Sturuktur dan besaran tarif Retribusi Pengolahan Limbah Cair ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

10. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Penginapan/Persanggrahan/Villa;
- c. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- d. Dihapus.

11. Ketentuan Pasal 14 Ayat (4) dihapus sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Dengan nama retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut retribusi atas pelayanan Pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Dengan nama Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa dipungut retribusi atas pelayanan tempat penginapan/villa.
- (3) Dengan nama retribusi rumah potong hewan dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan.
- (4) dihapus

12. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Objek retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a adalah pemakaian kekayaan daerah;
- (2) Dikecualikan dan pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut;
- (3) Subjek retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf a adalah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / memakai kekayaan daerah;
- (4) Tingkat penggunaan retribusi jasa pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan jenis dan tipe yang digunakan;
- (5) Sturuktur dan besaran tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

13. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

-
- (1) Objek retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah;
 - (2) Dikecualikan dan objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta;
 - (3) Tingkat penggunaan jasa tempat penginapan/pesanggrahan/villa didasarkan atau jenis dan jangka waktu pemakaian;
 - (4) Struktur dan besaran tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini:

14. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 17

- (1) Objek retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Dikecualikan dan objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan / atau dikelola BUMN, BUMD dan pihak swasta;
- (3) Subjek retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf c adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan yang termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (4) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jumlah ternak yang akan dipotong;
- (5) Struktur dan besaran tarif Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini:

15. Ketentuan Pasal 18 dihapus

16. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Jenis Retribusi Perizinan tertentu adalah

- a. dihapus;
- b. dihapus
- c. Retribusi Izin Trayek

17. Ketentuan Pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (2) dihapus sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Dihapus;
- (2) Dihapus;
- (3) Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas pemberian izin trayek.

18. Ketentuan Pasal 22 dihapus

19. Ketentuan Pasal 23 dihapus

20. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf c adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu;
- (2) Subjek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek dan Pemerintah Daerah;
- (3) Setiap perusahaan angkutan yang beroperasi di Kabupaten Padang Lawas Utara harus mempunyai Izin trayek dan dapat melayani trayeknya setelah mendapat izin dan Bupati Padang Lawas Utara;
- (4) Izin trayek diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali bila memenuhi syarat yang ditetapkan;
- (5) Permohonan perpanjangan izin trayek harus diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir;
- (6) Setiap mobil Bus Umum, penumpangan umum dan kendaraan bermotor roda 3 (tiga) umum yang telah mempunyai Inn Trayek wajib memiliki kartu pengawasan;
- (7) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berlaku untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun;
- (8) Retribusi Izin Trayek diukur dan tingkat penggunaan jasa pemberian izin trayek didasarkan atas jenis kendaraan, frekuensi, dan jangka waktu izin;
- (9) Struktur dan besaran tarif Retribusi Izin Trayek ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

21. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

22. Ketentuan Pasal 55 dihapus

23. Ketentuan Pasal 56 dihapus

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Ditetapkan Di Gunungtua
Pada tanggal 6 Januari 2020
BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

dto

ANDAR AMIN HARAHAHAP

Diundangkan di Gunungtua
Pada tanggal 6 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

dto

BURHAN HARAHAHAP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2020
NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,
PROVINSI SUMATERA UTARA: (17/ 262 / 2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA NOMOR 12 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara yang potensial sehingga dengan adanya pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dapat terus ditingkatkan kualitas pelayanan menjadi lebih baik. Dikarenakan telah terjadi beberapa perubahan peraturan perundang-undangan terkait retribusi daerah dan untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat guna memperkuat otonomi daerah serta untuk memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha mengenai jenis-jenis pungutan daerah dan sekaligus memperkuat dasar hukum pemungutan retribusi daerah dapat terwujud dengan baik maka Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah perlu ditinjau kembali .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
NOMOR 81

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
 NOMOR : 3 TAHUN 2020
 TANGGAL : 6 Januari 2020
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG
 LAWAS UTARA NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI
 DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
 PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

NO	URAIAN	TARIF (Rp)
1.	PERUMAHAN	
	a. PERUMAHAN A/KELAS I JL.PROTOKOL	10.000,-/BLN
	b. PERUMAHAN B/KELAS II DAN III JL.PROTOKOL	7.500,-
	c. PERUMAHAN C/KELAS IV JL.PENGHUBUNG	5.000,-
2.	PEDAGANG KOMERSIAL	
	a. KIOS KATEGORI I	7.000,-/BLN
	b. KIOS KATEGORI II	6.000,-/BLN
	c. LOSD	4.000,-/BLN
	d. TOKO SWALAYAN,RUKO DAN GROSIR/UNIT	20.000,-/BLN
	e. PASAR BUAH	5.000,-/BLN
	f. KIOS DARURAT/SEMENTARA: (PANGAN, SAYURAN, ALAT-ALAT RUMAH TANGGA, ALAT TULIS. MAKANAN-MAKANAN DAN SEJENISNYA	5.000,-/HARI PEKAN
	g. PELATARAN PASAR DAN BADAN JALAN: SAYUR-MAYUR, KELONTONG, MAINAN ANAK- ANAK DAN SEJENISNYA.	3.000,-/HARI PEKAN
	h. PEDAGANG DAGING, AYAM POTONG DAN IKAN MAS	5.000,-/HARI PEKAN
	i. PEDAGANG ROKOK, JAMU DITEPI JALAN UMUM, KAKI LIMA	5.000,-/HARI PEKAN
	j. KERETA SORONG, MEJA DAN SEJENISNYA MAKANAN/MINUMAN	3.000,-/HARI PEKAN
3.	PEDAGANG KHUSUS HARI PEKAN	
	a. KIOS DARURAT/SEMENTARA: (PANGAN, SAYURAN, ALAT-ALAT RUMAH TANGGA, ALAT TULIS. MAKANAN-MAKANAN DAN SEJENISNYA	5.000,-/HARI PEKAN

	b. PELATARAN PASAR DAN BADAN JALAN: SAYUR-MAYUR, KELONTONG, MAINAN ANAK-ANAK DAN SEJENISNYA	5.000,-/HARI PEKAN
	c. PEDAGANG DAGING, AYAM POTONG DAN IKAN MAS	5.000,-/HARI PEKAN
	d. PEDAGANG ROKOK, JAMU DITEPI JALAN UMUM, KAKI LIMA	5.000,-/HARI PEKAN
	e. KERETA SORONG, MEJA DAN SEJENISNYA MAKANAN/MINUMAN	3.000,-/HARI PEKAN
4.	PERSAMPAHAN	
	a. PELATARAN	1.000,-/HARI
	b. PASAR HARIAN	1.000,-/HARI
5.	PEMAKAIAN FASILITAS KAMAR MANDI/WC DALAM LOKASI PASAR, BUANG AIR KECIL DAN BUANG AIR BESAR	2.000,-/SEKALI MASUK
6.	HOTEL/LOSMEN :	
	a. HOTEL BERBINTANG	50.000,-/BLN
	b. HOTEL MELATI	35.000,-/BLN
	c. LOSMEN	25.000,-/BLN
7.	RUMAH MAKAN/RESTORAN/WARUNG/KAFE	
	a. RUMAH MAKAN/RESTORAN/KAFE	30.000,-/BLN
	b. WARUNG/KEDAI NASI	20.000,-/BLN
8.	PERUSAHAAN PABRIK/ INDUSTRI	
	a. LUAS 0 S/D 5.000 M ²	50.000,-/BLN
	b. LUAS 5.000 M ² S/D 15.000 M ²	75.000,-/BLN
	c. LUAS 15.000 M ² S/D 25.000 M ²	100.000,-/BLN
	d. LUAS 25.000 M ² S/D KEATAS	200.000,-/BLN
	e. PENGGILINGAN PADI	20.000,-/BLN
9.	USAHA TONTONAN HIBURAN / REKLAME / REKREASI DAN – TTU :	
	a. BIOSKOP/TONTONAN HIBURAN	30.000,-/BLN
	b. BILLYARD	10.000,-/BLN
	c. SALON KECANTIKAN	25.000,-/BLN
	d. TERMINAL BUS	50.000,-/BLN
10.	USAHA BANGUNAN DAN TEMPAT USAHA LAIN:	

	a. BENGKEL MOBIL / SHOW ROOM	30.000,-/BLN
	b. BENGKEL SEPEDA MOTOR	10.000,-/BLN
	c. GUDANG	25.000,-/BLN
	d. GARASI/PARKIR MPU, BUS, TRUK	15.000,-/BLN
11.	PERKANTORAN	
	a. PEMERINTAHAN	25.000,-/BLN
	b. NON PEMERINTAHAN / SWASTA	15.000,-/BLN
12.	RUMAH SAKIT :	
	a. RUMAH SAKIT PEMERINTAH	100.000,-/BLN
	b. RUMAH SAKH SWASTA	100.000,-/BLN
	c. BALAI PENGOBATAN	20.000,-/BLN
	d. KLINIK	20.000,-/BLN
	e. APOTEK	20.000,-/BLN
13.	KHUSUS MEMBUANG SECARA LANGSUNG KE TPA SELAIN DARI TRANSFER DEPO DAN PASAR	Rp.100.000,-/TRIP

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

dto

ANDAR AMIN HARAHAHAP

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
NOMOR : 3 TAHUN 2020
TANGGAL : 6 Januari 2020
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG
LAWAS UTARA NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI
DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM

NO	URAIAN	TARIF (Rp)
1	KENDERAAN BERMOTOR RODA 2 (DUA)	2.000,-
2	KENDERAAN BERMOTOR RODA 3 (TIGA)	2.000,-
3	KENDERAAN BERMOTOR RODA 4 (EMPAT)	
	- SEDAN, JEEP, MINI BUS, PICK UP, BOX DAN SEJENISNYA	3.000,-
	- BUS DAN TRUCK ATAU TRUCK BOX	4.000,-
4.	KENDERAAN BERMOTOR JENIS MOBIL BARANG / BIS DAN TRUK UKURAN BESAR RODA 6 (ENAM)	3.000,-
5.	KENDERAAN BERMOTOR JENIS MOBIL UKURAN BESAR ATAU TRUCK ATAU MOBIL TANGKI 10 RODA KE ATAS	5.000,-

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

dto

ANDAR AMIN HARAHAP

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
 NOMOR : 3 TAHUN 2020
 TANGGAL : 6 Januari 2020
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG
 LAWAS UTARA NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI
 DAERAH.

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
 PELAYANAN PASAR

NO	URAIAN	TARIF (Rp)
1.	KIOS DAN LOSD	
	a. LOSD	4.000,-/M2
	b. KIOS KATEGORI I	7.000,-/M2
	c. KIOS KATEGORI II	6.000,-/M2
2.	PEDAGANG KOMERSIAL	
	a. PASAR BUAH	5.000,-/HARI PEKAN
	b. KIOS DARURAT/SEMENTARA:(PANGAN, SAYURAN, ALAT-ALAT RUMAH TANGGA, ALAT TULIS. MAKANAN-MAKANAN DAN SEJENISNYA	5.000,-/HARI PEKAN
	c. PELATARAN PASAR DAN BADAN JALAN: SAYUR-MAYUR, KELONTONG, MAINAN ANAK-ANAK DAN SEJENISNYA.	3.000,-/HARI PEKAN
	d. PEDAGANG DAGING, AYAM POTONG, IKAN MAS DAN SEJENISNYA	5.000,-/HARI PEKAN
	e. PEDAGANG ROKOK, JAMU DITEPI JALAN UMUM, KAKI LIMA DAN SEJENISNYA	3.000,-/HARI PEKAN
	f. KERETA SORONG, MEJA DAN SEJENISNYA MAKANAN/MINUMAN	3.000,-/HARI PEKAN
3.	PEMAKAIAN FASILITAS KAMAR MANDI/WC DALAM LOKASI PASAR	
	a. MANDI	2.000,-/SEKALI MASUK
	b. BUANG AIR BESAR	2.000,-/SEKALI MASUK
	c. BUANG AIR KECIL	2.000,-/SEKALI MASUK

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

dto

ANDAR AMIN HARAHAP

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
NOMOR : 3 TAHUN 2020
TANGGAL : 6 Januari 2020
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG
LAWAS UTARA NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI
DAERAH.

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PENGOLAHAN LIMBAH CAIR

NO	URAIAN	TARIF (Rp)
1.	PENGOLAHAN LIMBAH CAIR	
	a. VOLUME LIMBAH < 200 M3 PERBULAN	40,-/METER KUBIK
	b. VOLUME LIMBAH < 201 M3 S/D 500 M3 PERBULAN	60,-/METER KUBIK
	c. VOLUME LIMBAH < 501 M3 S/D 750 M3 PERBULAN	70,-/METER KUBIK
	d. VOLUME LIMBAH < 751 M3 S/D 1000 M3 PERBULAN	80,-/METER KUBIK
	e. VOLUME LIMBAH > 1001 M3 PERBULAN	100,-/METER KUBIK
2.	PEMANFAATAN LIMBAH CAIR PADA TANAH	115,-/METER KUBIK

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

dto

ANDAR AMIN HARAHAHAP

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
 NOMOR : 3 TAHUN 2020
 TANGGAL : 6 Januari 2020
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG
 LAWAS UTARA NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI
 DAERAH.

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
 PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO	URAIAN	TARIF (Rp)
1.	PEMAKAIAN ALAT BERAT	
	a. BULDOZER TIPE XG 216 Y	150.000,-/JAM
	b. BULDOZER TIPE D 50 A	400.000,-/HARI
	c. BULDOZER TIPE 35	300.000,-/HARI
	d. GREDER	225.000,-/JAM
	e. EXCAVATOR	175.000,-/JAM
	f. WHEEL LOADER (SHOVEL LOADER)	500.000,-/HARI
	g. STONE CRUSHER	500.000,-/HARI
	h. ASPHALT FINISHER	200.000,-/HARI
	i. ASPHALT MIXING PLANT	300.000,-/HARI
	j. BECKO LOADER	500.000,-/HARI
	k. TANDEM ROLLER	400.000,-/HARI
	l. SMOTH DRUM	400.000,-/HARI
2.	PEMAKAIAN MESIN GILAS	
	a. THREE WHEEL ROAD ROALER (WALAS)	400.000,-/HARI
	b. PNEUMATIC TYRE ROOLER	300.000,-/HARI
	c. PLATER TAMPER	50.000,-/HARI
3.	PEMAKAIAN TRUCK	
	a. DUMP TRUCK	400.000,-/HARI
	b. TRUCK	400.000,-/HARI
	c. TRAILER/TRADO	1.300.000,-/TRIP
4.	GLOBAL POSITION SYSTEM (GPS) TOTAL STATION	
	a. PEMAKAIAN UNTUK PENGUKURAN KERANGKA DASAR UNTUK PEMETAAN SETINGKAT ORDE III	
	1. PENGUKURAN 1 – 5 TITIK	4.000.000,-/TITIK

	2. PENGUKURAN 6 -20 TITIK	3.500.000,-/TITIK
	3. PENGUKURAN 21 TITIK DAN SETERUSNYA	2.000.000,-/TITIK
	b. PEMAKAIAN UNTUK SEWA ALAT	
	1. OPS SEBESAR	600.000,-/HARI/UNIT
	2. TOTAL STATION	400.000,-/HARI/UNIT
5.	PEMERIKSAAN KUALITAS AIR	
	a. PEMERIKSAAN BAKTERIOLOGI	
	1. INDUSTRI	100.000,-
	2. PERUSAHAAN	60.000,-
	3. MASYARAKAT	20.000,-
	b. PEMERIKSAAN KIMIA TERBATAS	
	1. INDUSTRI	150.000,-
	2. PERUSAHAAN	100.000,-
	3. MASYARAKAT	30.000,-
6.	PEMAKAIAN BANGUNAN GEDUNG/RUANGAN	
	SEWA GEDUNG SERBAGUNA PARANGINAN	3.500.000,-/HARI
7.	PEMAKAIAN BUS PEMDA	100.000,-/JAM
8.	PEMAKAIAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN	
	a. HAND TRAKTOR	40.000,-/PK/MUSIM TANAM
	b. POMPA AIR	50.000,-/PK/MUSIM TANAM
	c. POWER THERESSER	300.000,-/PK/MUSIM TANAM
	d. MINI THILLER	300.000,-/PK/MUSIM TANAM
	e. COMBINE HARVESTER	400.000,-/PK/MUSIM TANAM
	f. RICE TRANSPLANTER	400.000,-/PK/MUSIM TANAM
	g. TRAKTOR RODA 4	300.000,-/PK/MUSIM TANAM
	h. EXCAVATOR MINI	100.000,-/PK/MUSIM TANAM

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

dto

ANDAR AMIN HARAHAP

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
NOMOR : 3 TAHUN 2020
TANGGAL : 6 Januari 2020
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG
LAWAS UTARA NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI
DAERAH.

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

NO	URAIAN	TARIF (Rp)
1.	Klasifikasi Kamar/Ruangan VIP	150.000,-/Kamar
2.	Klasifikasi Kamar/Ruangan Ekonomi	30.000,-/Kamar
3.	Klasifikasi Kamar/Ruangan Standar	15.000,-/Kamar
4.	Klasifikasi Kamar/Ruangan Tamu	5.000,-/Kamar
5.	Klasifikasi Kamar/Ruangan Pertemuan	75.000,-/Kamar
6.	Klasifikasi Kamar/Ruangan Restoran	100.000,-/Kamar

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

dto

ANDAR AMIN HARAHAHAP

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
 NOMOR : 3 TAHUN 2020
 TANGGAL : 6 Januari 2020
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG
 LAWAS UTARA NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI
 DAERAH.

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
 RUMAH POTONG HEWAN

A. Retribusi Pelayanan Fasilitas di rumah potong hewan Pemerintah Daerah:

NO	KOMPONEN RETRIBUSI	JENIS HEWAN		
		KERBAU	SAPI	KAMBING (H.KECIL)
1	Biaya jasa pemakaian RPH	Rp. 16.000	Rp. 14.000	Rp. 2.000
2	Biaya pemeriksaan hewan	Rp. 10.000	Rp. 8.000	Rp. 2.000
3	Biaya pemotongan	Rp. 10.000	Rp. 8.000	Rp. 1.000
4	Biaya Pemeriksaan Daging	Rp. 10.000	Rp. 8.000	Rp. 1.000
5	Biaya Kebersihan	Rp. 4.000	Rp. 4.000	Rp. 2.000
	Jumlah	Rp. 50.000	Rp. 42.000	Rp. 8.000

B. Retribusi pelayanan terhadap penggunaan sarana prasarana yang disediakan untuk menunjang kegiatan operasional pasar hewan.

NO	JENIS PELAYANAN	JENIS TERNAK	TARIF (Rp)
1.	HEWAN MASUK LOKASI PASAR HEWAN	SAPI	4.000,-/ekor
		KERBAU	5.000,-/ekor
		KAMBING DAN DOMBA	2.000,-/ekor
2.	PELAYANAN KESEHATAN HEWAN APABILA TERJUAL	SAPI	13.000,-/ekor
		KERBAU	15.000,-/ekor
		KAMBING DAN DOMBA	3.000,-/ekor

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

dto

ANDAR AMIN HARAHAP

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
NOMOR : 3 TAHUN 2020
TANGGAL : 6 Januari 2020
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG
LAWAS UTARA NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI
DAERAH.

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
IZIN TRAYEK

NO	URAIAN	TARIF (Rp)
1.	MOBIL PENUMPANG UMUM	50.000,-
2.	MOBIL BUS UMUM	100.000,-
3.	BECA PENUMPANG UMUM	10.000,-
4.	BECA BARANG BERMOTOR	10.000,-

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

dto

ANDAR AMIN HARAHAP